



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 188.45/18 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
SETINGKAT UPAYA PENGELOLAAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sebelum diterbitkan Persetujuan Lingkungan, baik untuk pemeriksaan administratif maupun substantif, maka perlu membentuk Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal serta penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- KETIGA** : Tahapan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL oleh Tim Teknis sebagai berikut :
1. Pemeriksaan kriteria administratif Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL oleh Sekretariat Tim Teknis;
 2. Pemeriksaan kriteria substantif Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL oleh Sekretariat Tim Teknis, Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap Tim Teknis; dan
 3. Evaluasi perbaikan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL oleh Anggota Tetap Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis.
- KEEMPAT** : Anggota Tidak Tetap Tim Teknis terlibat dalam pemeriksaan substantif Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL sesuai dengan jenis kegiatan dengan bidang kerja Perangkat Daerahnya;

- KELIMA : Kepada Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium setiap tahapan kegiatan pemeriksaan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Fasilitator/ Pengarah, Rp. 1.000.000,-/orang/kegiatan;
 - b. Penanggungjawab, Rp. 550.000,-/orang/kegiatan;
 - c. Wakil Penanggung jawab, Rp. 500.000,-/orang/kegiatan;
 - d. Ketua Rp, 450.000,-/orang/ tahapan pemeriksaan;
 - e. Wakil Ketua Rp, 400.000,-/orang/ tahapan pemeriksaan;
 - f. Koordinator Tim Rp, 350.000,-/orang/ tahapan pemeriksaan;
 - g. Sekretariat Rp, 150.000,-/orang/tahapan pemeriksaan;
 - h. Anggota Tetap Rp, 150.000,-/orang/tahapan pemeriksaan;
 - i. Anggota Tidak Tetap Rp, 150.000,-/orang/tahapan pemeriksaan.
- KEENAM : Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL di Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dibebankan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Kepala Dinas, Badan, Bagian se-Kab. Dharmasraya di Tempat;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 188.45/18 /KPTS-BUP/2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSAAN
 DOKUMEN LINGKUNGAN SETINGKAT UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN SETINGKAT UKL-UPL
 DI KABUPATEN DHARMASRAYA

No	NAMA/JABATAN/PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua Tim
5	Kabid Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup / Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator Tim
6	Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup	Anggota Tetap
7	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Anggota Tidak Tetap
8	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Anggota Tidak Tetap
9	UPTD Laboratorium Lingkungan	Anggota Tidak Tetap
10	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota Tidak Tetap
11	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Anggota Tidak Tetap
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Tidak Tetap
13	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota Tidak Tetap
14	Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota Tidak Tetap
15	Dinas Perhubungan	Anggota Tidak Tetap
16	Dinas Pertanian	Anggota Tidak Tetap
17	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota Tidak Tetap
18	Dinas Pangan dan Perikanan	Anggota Tidak Tetap
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Anggota Tidak Tetap
20	Dinas Kesehatan	Anggota Tidak Tetap
21	Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga	Anggota Tidak Tetap
22	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Tidak Tetap
23	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah	Anggota Tidak Tetap
24	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota Tidak Tetap
25	UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Wilayah Dharmasraya	Anggota Tidak Tetap
26	Camat Kabupaten Dharmasraya	Anggota Tidak Tetap
27	Yona Anggela, ST /Analisis Lingkungan Hidup	Sekretariat
28	Defri Andi / Pengelola Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Sekretariat
29	Yeni Novita Sari/ Staf Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRA N II : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/ 18 /KPTS-BUP/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN SETINGKAT UPAYA PENGELOLAAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING TIM TEKNIS

TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENANGGUNG JAWAB	1. Bertanggungjawab terhadap penyampaian dan penjelasan hasil pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL oleh Tim Teknis pada Bupati 2. Bertanggungjawab terhadap penyampaian dan penjelasan terkait pengajuan Izin Lingkungan kegiatan yang dibahas Dokumen Lingkungannya
WAKIL PENANGGUNG JAWAB	
KETUA TIM	1. Bertanggungjawab terhadap terlaksananya kegiatan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL baik pada tahapan pemeriksaan administratif, substantif maupun evaluasi perbaikan dokumen lingkungan; 2. Bertanggungjawab terhadap kualitas kerja Tim Teknis terhadap pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL pada setiap tahapan pemeriksaan.
WAKIL KETUA	
KOORDINATOR TIM	
ANGGOTA TETAP	1. Melakukan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL secara substantif dan evaluasi hasil perbaikan Dokumen Lingkungan; 2. Memberikan masukan kepada pemrakarsa terkait kesesuaian isi dokumen.
ANGGOTA TIDAK TETAP	1. Melakukan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL secara substantif; 2. Memberikan masukan kepada pemrakarsa terkait kesesuaian isi dokumen.

SEKRETARIAT

1. Memfasilitasi terlaksananya kegiatan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL mulai dari penyiapan undangan, ATK dan perlengkapan rapat, notulensi dan risalah rapat, penyiapan draf Persetujuan Lingkungan;
2. Melaksanakan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL-UPL secara administratif, substantif dan evaluasi perbaikan;

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA